



PUTUSAN
Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasiyang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aldi Subagio, berkedudukan di Kota Bekasi, Perum Radiance Villa, Blok B/6 RT.009/RW.002, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Provinsi Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Tua Lumbanraja, S.H., M.H., Nevrinda Yulan, S.H., beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta, beralamat di Jakarta, Jalan Kayu Putih IX-E No. 40, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal....., selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat** ;

Lawan:

Shendy Istanty Alias Tan, Shendy Istanty, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perum Radiance Villa Blok B/6 Jalan Tarumanegara, RT. 009/002, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2019 dalam Register Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Jakarta pada 14

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2009, menurut agama Kristen dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4422/I/2009 tanggal 14 November 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P – 1);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bekasi, Taman Harapan Indah, Jalan Dahlia Blok GB Nomor 6, Provinsi Jawa Barat;
 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin bahagia ketika dikaruniai seorang anak laki-laki bernama BARUCH BARALDY SUBAGIO, yang lahir pada tanggal 02 September 2010, sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3370/PL/U/2010 tanggal 23 September 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P – 2);
 4. Bahwa kemudian pada 2013 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bertempat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat di Kota Bekasi, Perum Radiance Villa, Blok B/6 Jalan Tarumanegara, RT. 009/002, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Provinsi Jawa Barat;
 5. Bahwa pada awal 2018 diantara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pertengkaran dan perselisihan. Pertengkaran dan perselisihan terjadi karena semakin menguatnya perbedaan prinsip hidup berumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat. Perbedaan prinsip hidup berumah tangga tersebut berlatarbelakang keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun. Menurut Tergugat keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung memburuk, padahal Tergugat sangat berkeinginan hidup lebih dari saat ini dan memiliki banyak uang. Sebaliknya menurut Penggugat keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Adakalanya terjadi penurunan pendapatan rumah tangga, namun adakalanya terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga. Turun naiknya ekonomi keluarga menurut Penggugat adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan berumah tangga;
 6. Bahwa perbedaan prinsip hidup berumah tangga tersebut semakin meruncing dan mengakibatkan terjadinya pertengkaran hebat diantara Penggugat dan Tergugat pada Juni 2018. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat yang tidak mampu mendapatkan kekayaan seperti yang diidamkan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



7. Bahwa Tergugat kemudian memilih melakukan usaha (bisnis) dengan temannyaberjualan melalui toko dalam jaringan (*online shop*) sampai larut malam. Hampir setiap hari Senin sampai hari Sabtu Tergugat baru tiba (pulang) di rumah lebih kurang pukul 23.00 Wib. Sementara Tergugat sudah berangkat dari rumah pukul 08.30 Wib di pagi hari. Pada hampir setiap hari Minggu, Tergugat juga berangkat di pagi hari dari rumah dan baru pulang menjelang malam hari. Kegiatan Tergugat tersebut dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan diajukannya Gugatan aquo;
8. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berupaya mengajak Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang merupakan akibat dari perbedaan prinsip hidup berumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat tersebut. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan aquo, Penggugat dan Tergugat tidak dapat menyelesaikan atau menemukan jalan keluar yang baik;
9. Bahwa Penggugat untuk mencegah terjadinya pertengkaran tentang membagi waktu Tergugat tersebut, Penggugat berusaha untuk selalu mengikuti keinginan Tergugat. Namun Tergugat yang berprinsip dan berkeinginan untuk memiliki kehidupan ekonomi yang berlebihan dan memiliki banyak uang, membuat Penggugat belum mampu memenuhi seluruh keinginan Tergugat tersebut. Akibatnya pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa akibat dari pilihan Tergugat untuk pergi pagi dan pulang menjelang tengah malam tersebut, maka Tergugat tidak ada waktu untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, diantaranya namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis atau batiniah, pemenuhan kebutuhan emosional dari Penggugat dan peran-peran lain yang selayaknya seorang isteri dan/atau ibu laksanakan dalam sebuah rumah tangga;
11. Bahwa berdasar uraian fakta dan bukti sebelumnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai lagi, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat memohon dengan segala

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

MAKA:

Berdasarkan uraian di atas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan menggabungkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ALDI SUBAGIO dan Tergugat SHENDY INSTANTI alias Tan, Shendy Istanti yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4422/II/2019 tanggal 14 November 2009 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyampaikan salinan dari Putusan aquo kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatatkan sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyampaikan salinan dari Putusan aquo kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dicatat sebagaimana mestinya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Hasan Lumban Raja, SH MH dan Nevrinda Yulan, SH Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisula beralamat di Jalan Kayu Putih IX-E Nomor 40, Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 2018 dan Tergugat hadir kuasanya Danang Nova Hartono, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Silaban & Hartono Law Firm, beralamat di Gedung KIM, Jl. Agung Jakarta Utara-DKI Jakarta; berdasarkan Surat Kuasa No.60/SHLF-SK/XI/2019, tanggal 18 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Avia Uchriana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil – dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang nantinya secara tegas akan diakui dan jelas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2009 yang dilaksanakan menurut hukum di hadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Tiberias Indonesia Jl. Kelapa Nias Raya Blok HT 60, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 4716/AN/T/2009 yang dikeluarkan Oleh Gereja Tiberias Indonesia;
3. Bahwa kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang teregister dengan nomor 4422/II/2009 pada tanggal 14 November 2009, dengan demikian Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama: **BARUCH BARALDY SUBAGIO**, yang lahir di Kota Bekasi pada tanggal 2 September 2010, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN nomor: 3370/PL/U/2010 tertanggal 23 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
5. Bahwa dalam masa Perkawinan, kemudian Tergugat dan Penggugat

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah yang terletak di Perumahan Radiance Villa Blok B / 6, Jl Tarumanegara RT.009/RW.002, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi

6. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil Posita Penggugat pada angka 5 halaman 2 yang menyatakan “..menurut Tergugat keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung memburuk, padahal Tergugat sangat berkeinginan hidup lebih dari saat ini dan memiliki banyak uang. Sebaliknya menurut Penggugat keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja..”, karena dalil tersebut adalah tidak mendasar dan menyesatkan.

7. Bahwa sebagaimana layaknya insan manusia biasa, yang masih memiliki kebutuhan sandang, pangan, dan papan maka sudah sewajarnya setiap orang haruslah berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bentuk berusaha yang dimaksud adalah dengan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tekun agar dapat memperoleh penghasilan yang dapat dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan dirinya namun juga menafkahi keluarganya.

Disinilah yang menjadi permasalahan berulang dari perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, dimana terbukti beberapa kali dalam masa pernikahan Penggugat tidak memiliki pekerjaan, bahkan sampai 3 (tiga) tahun tidak bekerja, tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarganya tidak dilakukan. Sedangkan saat itu keluarga sedang menghadapi masa – masa sulit, namun Penggugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan.

Dengan kondisi yang demikian maka dengan penuh tanggung jawab dan demi keberlangsungan hidup keluarga pada akhirnya Tergugatlah yang harus bekerja membanting tulang mengambil alih peran untuk dapat menafkahi keluarga.

8. Bahwa dalil kalimat dalam Posita Penggugat angka 6 halaman 3 yang menyatakan “..Tergugat selalu menyalahkan Penggugat yang tidak mampu mendapatkan kekayaan seperti yang dididamkan oleh Tergugat” menurut hemat Tergugat hanyalah kalimat yang berlebih-lebihan. Karena senyatanya jangankan kekayaan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja baru dapat dipenuhi dengan jerih payah dari Tergugat.

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



9. Bahwa jika dicermati dalil posita Penggugat angka 7 halaman 3 sebenarnya adalah suatu bentuk pembenaran atas dalil-dalil Tergugat di atas, dimana Penggugat mengakui jika Tergugat bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Jikalau pun adakalanya Tergugat pulang malam adalah dikarenakan sebagai tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikan.
10. Bahwa namun demikian Penggugat bukannya memberikan dukungan kepada Tergugat, melainkan Penggugat sering mengintimidasi dan menggunakan kata – kata kasar bila berkomunikasi dengan Penggugat, segala hal menjadi permasalahan terlebih jika terjadi cek cok dan pertengkaran dengan Tergugat, Penggugat selalu menggunakan kata – kata yang tidak pantas untuk diucapkan terlebih oleh seorang suami kepada istrinya hal ini jelas sangat melukai perasaan Tergugat.
11. Bahwa Penggugat memiliki sifat emosional yang tidak terkendali, dimana pada saat terjadi pertengkaran, Penggugat sering melempar barang, memukul barang – barang termasuk perabotan rumah tangga, hal ini membuat Tergugat ketakutan, terintimidasi yang dapat berdampak pada psikologis Tergugat maupun anak karena Penggugat sering melakukannya di depan anak.
12. Bahwa selain daripada itu, puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juni 2018, pertengkaran terjadi dikarenakan Penggugat menuduh hal yang tidak benar dengan mengatakan Tergugat berselingkuh dan hal tersebut berlangsung secara terus menerus, berulang dan berkepanjangan, bahkan ketika Tergugat bekerja keluar kota Penggugat sering menuduh Tergugat berada di Jakarta dengan Pria lain, tuduhan Penggugat tersebut hanyalah kecurigaan yang tidak berdasar dikarenakan sifat emosional Penggugat yang tidak terkendali, yang mana akibat dari tuduhan – tuduhan tidak benar serta intimidasi tersebut telah mengakibatkan psikologis Tergugat terganggu karena merasa tidak dipercaya dan dituduh atas apa yang tidak dilakukannya. Dalam pertengkaran tersebut Penggugat pun sempat mengancam akan melakukan bunuh diri namun urung terjadi dan pada akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
13. Bahwa maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud, karena sudah tidak ada lagi

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



kecocokan, keharmonisan serta hilangnya rasa hormat menghormati dan menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru Tergugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua agar memberikan nasehat kepada Penggugat. Tergugat pun telah berusaha untuk bertahan selama ini dengan tidak meninggalkan rumah, namun usaha tersebut sia-sia belaka dan Penggugat tetap saja tidak merubah perilakunya untuk menjadi lebih baik, dengan selalu mengintimidasi Tergugat dengan kata – kata kasar dan pada akhirnya pertengkaran-pertengkaran, perbedaan pendapat yang terus menerus membawa keterpurukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan karena sudah tidak kuat menghadapi Penggugat kemudian dengan terpaksa Tergugat memutuskan bersama anak pergi meninggalkan rumah;

14. Bahwa jelas dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan Perkawinan yang telah dibina tidak lagi dapat diharapkan menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, sehingga tujuan dan sendi – sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam **Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
15. Bahwa dengan tindakan dan perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas, maka jelas Penggugat telah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “*suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada lainnya.*” serta ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang yang sama yang menyatakan “**Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.**”
16. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 38 Undang – Undang Perkawinan menyatakan “*Perkawinan dapat putus dikarenakan salah satunya adalah perceraian*”, dan untuk dapat terjadinya perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada



harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, alasan diatas pun telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, salah satunya yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

17. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas dengan demikian maka sudah sepatutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 4716/AN/T/2009 yang dikeluarkan Gereja Tiberias Indonesia pada tanggal 14 November 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dicatatkan dalam buku register perceraian.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa, pertama-tama mohon dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan secara panjang lebar dalam Konvensi di atas adalah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam rekonvensi ini, sehingga dianggap kembali terulang dan menjadi dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi ini.
3. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada uraian di atas, Tergugat Rekonvensi dengan emosi yang tidak stabil dan suka meledak-ledak tidak dapat dijadikan panutan sebagai seorang ayah yang baik untuk anak, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak. Disamping itu pula anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, sehingga sudah sepatutnya pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/Sip/1968**,

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



yaitu: **“dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”**, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu **IBU**”.

4. Bahwa untuk diketahui sampai dengan perkara ini berjalan di persidangan pun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari serta kebutuhan dan pendidikan anak maupun Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bergantung kepada penghasilan yang dimiliki dari pekerjaan yang ditekuninya dan dari penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dapat dianggap sebagai ibu yang mampu untuk mengasuh anak tersebut baik secara jasmani dan rohani;
5. Bahwa namun demikian, sebagai seorang ayah dari anak maka sudah sepantasnya juga lah jika Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk menanggung dan memberikan nafkah untuk anaknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan **“bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”**

Dan oleh karenanya, sehubungan dengan kebutuhan biaya untuk penghidupan, kesehatan, dan juga pendidikan anak, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya jika Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo yang terhormat dapat memerintahkan dan menetapkan biaya dan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa dan mandiri.

Atas, segala hal yang telah dikemukakan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi di atas, mohon Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian



2. Menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Tiberias Indonesia Jl. Kelapa Nias Raya Blok HT 60, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada tanggal 14 November 2009 dan telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 November 2009 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 4716/AN/T/2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat sebagaimana mestinya, setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yaitu **BARUCH BARALDY SUBAGIO** jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan biaya dan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak **BARUCH BARALDY SUBAGIO** adalah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa dan mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak **BARUCH BARALDY SUBAGIO** adalah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa dan mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kota Bekasi berpandangan lain, mohon putusan lain yang baik dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Januari 2020 dan Tergugat mengajukan Duplik Tertanggal 6 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



persidangan Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.4422/I/2009 tanggal 14 Nopember 2009,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
2. P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3370/PL/U/2010 tanggal 23 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama Baruch Baraldy Subagio.
3. P-3 : Foto copy Rekening Koran Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama Aldi Subagio ke Rekening BCA atas nama Shendy Istanti ,dengan rincian sebagai berikut: .
4. P-3.1 : Foto copy Rekening Koran tanggal 29 Oktober 2019
5. P-3.2 : Foto copy Rekening Koran tanggal 25 Nopember 2019.
6. P-3.3 : Foto copy Rekening Koran tanggal 23 Desember 2019
7. P-3.4 : Foto copy Rekening Koran tanggal 24 Januari 2020.

Fotocopy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. VICTOR ONGKOWIJOYO menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sahabat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998 sejak sekolah SMP dan sebelum Penggugat menikah.
- Bahwa saksi mengetahui menikah di Jakarta lupa tahunnya dan saksi diundang pernikahannya tapi saksi tidak hadir.
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Baruch Baraldy Subagio.
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat sudah pisah rumah 1 tahun lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya pisah rumah saksi Cuma dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jariwarna Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di Jatiwarna dan saksi tidak mengetahui Tergugat tinggalnya dimana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perceraian kemungkinan karena tidak cocok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat akan bunuh diri.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pulang malam.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membawa anaknya setelah sekolah.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membawa anak tanpa ijin dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat cerita memberi nafkah .
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran dan merusak perabot rumah tangga.
- Bahwa saksi 3 kali membantu Penggugat mencari anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan Penggugat menelephon setiap hari tidak ditanggapi.
- Bahwa saksi membantu Penggugat mencari anaknya 6 bulan dalam waktu 6 bulan.
- Bahwa Tergugat pergi dulu lalu membawa anaknya .
- Bahwa sekarang Penggugat boleh bertemu dengan anaknya.
- Bahwa Penggugat tinggal di Jatiwarna dirumah mertuanya (orang tua Tergugat)
- Bahwa Penggugat pernah tidak bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memberikan nafkah dari cerita Penggugat tiap bulan tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1a : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 32751053088200005 atas nama Shendy Istandi.
2. P-1b : Foto copy Kartu Keluarga No.3275102012120001 ,atas nama Kepala Keluarga Aldi Subagio.
3. T-2 : Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No.AK.4422/1/2009,tanggal 14 Nopember 2009.
Foto copy Akta Nikah Nomor : 4716/AN/T/2009,tanggal 13 Agustus 1981 yang dikeluarkan dari Gereja Tiberias Indonesia.
4. T-3 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran No.3370/PL/U/2010,tanggal 23 September 2010,atas nama Baruch Baraldy Subagio.

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



5. T-4 : Foto copy Asuransi Kesehatan Anak No.13113196 ,tanggal 07 Januari 2020.
6. T-5 : Foto copy Kwitansi kwitansi Pembayaran Sekolah .
7. T-6 : Foto copy Screen Capture Transfer dari Penggugat ke Tergugat tanggal 29/10/2019.
8. T-7 : Foto Lemari yang rusak.
9. T-8 : Foto Penggugat dan anaknya.
10. T-9 : Foto pekerjaan isteri.
11. T-10 : Foto copy Surat gugatan cerai No.502/Pdt,G/2019/PN.Bks.
12. T-11 : Foto copy Surat permohonan pencabutan gugatan.

Fotocopy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T1.b,T.3,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10 ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. MASRIJON

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa sebab pertengkaran/keributan karena Pak Aldi tidak bekerja yang bekerja Ibu Shendy .
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut didalam kamar masalah ekonomi .
- Bahwa Tergugat/Ibu Shendy bekerja untuk pengadaan Alat tulis Kantor.
- Bahwa shendy mempunyai penghasilan Rp.25.000.000,- per bulan
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat baru 2 bulan ikut ibu Shendy.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah kelas 4 SD.
- Bahwa Pak Aldi sekarang bekerja di Cilegon.
- Bahwa Pak Aldi tinggal kadang di Cilegon kadang di Bekasi.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa disatukan lagi.

2. SONY CHANDRA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang yang bernama Baruch Baraldy Subagio.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengantar Bu Shendy pergi ke Tajung Priok ,2 bulan sebelumnya.
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran cekcok mulut Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pulang malam karena Packing barang dan mengantar barang ke Cargo.
- Bahwa Tergugat shendy mempunyai penghasilan Rp.25.000.000,- per bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Kesimpulan tertanggal 12 Maret 2020 dan Tergugat menyerahkan Kesimpulan tertanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan diakui atau setidaknya-tidaknya tidak di sangkal oleh Tergugat dalam surat jawabannya atau sebaliknya dihubungkan dengan alat-alat bukti terlampir telah terbukti hal-halsebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2009 yang dilaksanakan menurut hukum di hadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Tiberias Indonesia Jl. Kelapa Nias Raya Blok HT 60, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 4716/AN/T/2009 yang dikeluarkan Oleh Gereja Tiberias Indonesia;
2. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan rukun ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama: **BARUCH BARALDY SUBAGIO**, yang lahir di Kota Bekasi pada tanggal 2 September 2010, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN nomor: 3370/PL/U/2010 tertanggal 23 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
4. Bahwa benar sejak bulan Juni Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi sehingga memicu percekcoan terus menerus ;
5. Bahwa benar akibat percekcoan yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat telah tidak bersama-sama lagi atau sudah pisah rumah;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kebutuhannya baik berupa lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat adalah hanya masalah penyebab terjadinya percekcoan yang terus menerus, tetapi masalahnya sama mengenai ekonomi keluarga, sehingga Majelis menilai mengenai dalil masing-masing penggugat dan tergugat tersebut hanya masalah persepsi dan sudut pandangnya yang berbeda tetapi pada akhirnya dalil tersebut sama-sama menimbulkan percekcoan yang terus menerus antara keduanya sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 Rbg/163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut, khususnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan "*keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja*";

Menimbang, bahwa dari bukti P-3.1 sampai dengan P-3.4 berupa foto copy rekening Koran bukti transfer dari rekening bank Mandiri atas nama Aldi Subagio ke rekening BCA atas nama Sheandy Istanti, Majelis menilai bahwa penggugat telah berusaha memenuhi kewajibannya sesuai kemampuannya, oleh karenanya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;



DALAM REKONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam surat Replik dalam Konpensi/Jawaban dalam rekonpensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang terdaftar dalam register Nomor 502/Pdt,G/2019/PN.Bks tanggal 1 Nopember 2019, kemudian dicabut dalam persidangan kedua tanggal 16 Januari 2020 ;
2. Bahwa petitum no.2 dalam gugatan Rekonpensi yang meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi merupakan pengulangan dari petitum gugatan sebelumnya yang telah dicabut tersebut, sehingga Penggugat Rekonpensi telah melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan hak asuh anak dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan yang sama pada pokoknya dengan gugatan No.502/Pdt.G/2019/PN.Bks yang telah dicabut tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam surat Duplik dan Replik dalam Rekonpensi telah membantah eksepsi dari Tergugat Rekonpensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi berdasarkan surat No.007/SHLF-SR/II/2020 tertanggal 13 Januari 2020 diajukan dengan pertimbangan bahwa agar tidak terjadinya dualism dan pihak Tergugat Rekonpensi telah terlebih dahulu mengajukan gugatan terhadap Penggugat sebagaimana gugatan yang terregistrasi dengan nomor 500/Pdt,G/2019/PN.Bks dan surat ini diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan, sehingga secara hukum Penggugat Rekonpensi memiliki hak mutlak untuk mengajukan gugatan rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan oleh penggugat diatur dalam RV pasal 271 alinea pertama yang menegaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya", demikian pula dalam Yurisprudensi

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.1841K/Pdt./1984 menegaskan bahwa “selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa surat permohonan pencabutan gugatan No.007/SHLF-SR//2020 tanggal 13 Januari 2020 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dalam perkara No.502/Pdt.G/2019/PN.Bks sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Penggugat Rekonpensi masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan rekonpensi ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana yang disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah ingin mendapatkan hak pengasuhan anaknya yang bernama Baruch Baraldy Subagio hasil pernikahannya dengan Aldi Subagio Tergugat Rekonpensi dan mohon agar Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dengan alasan menurut pasal 41 huruf a Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan...”Suami atau Ayah dan Isteri atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak” dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak secara tegas menjamin bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu MASRIJON dan SONY CHANDRA ;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Akta Kelahiran anak BARUCH BARALDY SUBAGIO, lahir di Bekasi tanggal 2 September 2010, membuktikan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut saat ini berusia 10 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Asuransi Kesehatan Anak dan bukti T-5 berupa Kuitansi-kuitansi pembayaran anak masuk sekolah membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi sangat memperhatikan masa depan, kesehatan dan pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yaitu saksi MASRIJON dan saksi SONY CHANDRA bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) perbulan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/Sip/1968, yaitu: *"dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya"*, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu IBU" ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis menilai Penggugat Rekonvensi layak dan mampu untuk mengurus, mendidik dan menjamin masa depan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2 yaitu "Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yaitu **BARUCH BARALDY SUBAGIO** jatuh kepada Penggugat Rekonvensi." Dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 3 yaitu "Menetapkan biaya dan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak **BARUCH BARALDY SUBAGIO** adalah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa dan mandiri." ;

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa Screen Capture Transfer Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang bersesuaian dengan bukti P-3.1 sampai dengan P-3.4 berupa foto copy rekening Koran bukti transfer dari rekening bank Mandiri atas nama Tergugat Rekonvensi Aldi Subagio ke

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA atas nama Penggugat Rekonpensi Sheandy Istanti, sejumlah uang untuk biaya hidup anak **BARUCH BARALDY SUBAGIO** Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki kemampuan sesuai yang ia miliki untuk menafkahi anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai Tergugat Rekonpensi layak dibebani untuk memberikan biaya/nafkah kepada anaknya **BARUCH BARALDY SUBAGIO** setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Rekonpensi angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonpensi angka 4, karena isinya sama persis dengan petitum angka 3 maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM KONPENSI DANREKONPENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan dan gugatan Rekonpensipun dikabulkan pula, akan tetapi karena gugatan rekonpensi tersebut sifatnya mengikuti gugatan konpensi maka ongkos perkara harus dibebankan kepada Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi ;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan juga pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ALDI SUBAGIO dan Tergugat SHENDY INSTANTI alias Tan, Shendy Istanti yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4422/II/2019 tanggal 14 November 2009 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyampaikan salinan dari Putusan aquo kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatatkan sebagaimana mestinya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyampaikan salinan dari Putusan aquo kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dicatat sebagaimana mestinya;

DALAM REKONPENSI;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat dalam rekonsensi ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yaitu **BARUCH BARALDY SUBAGIO** jatuh kepada Penggugat Rekonsensi.
3. Menetapkan biaya dan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi kepada anak **BARUCH BARALDY SUBAGIO** adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa dan mandiri.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, oleh kami, Adeng Abdul Kohar S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Suwarsa Hidayat, S.H., M.H.um dan Eka Saharta Winata Laksana, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 31 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Rahayu Wismayani, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di system informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Suwarna Hidayat, S.H., M.H.um

Adeng Abdul Kohar S.H, M.H.

t.t.d

Eka Saharta Winata Laksana, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rahayu Wismayani, S.H..

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya proses.....	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan.....	Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
Biaya pengadaan.....	Rp. 10.500,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2019/PN Bks